

BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DI PENGADILAN AGAMA CIMAHITAHUN 2016

Yoghi Arief Susanto, Dede Kania, Burhanuddin,
Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Email : yoghiariefsusanto@gmail.com, dedekania@uinsgd.ac.id,
burhan.hamnach78@gmail.com

Abstract

Legal assistance is a constitutional right of every citizen that is non-derogable rights as an effort to fulfil access to justice and equality before the law, especially for the poor and who doesn't understand law. The implementation of legal assistance in the Cimahi Religious Court are not optimum due to lack of information, the presence of individuals who seeks personal benefits, and a common sense of high cost advocate services. This study is aimed to determine the implementation of legal assistance for the poor in the Cimahi Religious Court along with its supporting factors. This research is a qualitative research with descriptive analytical method and an empirical juridical approach. The utilized data are primary and secondary data. Data collection is done by interview techniques and literature studies. The implementation of legal assistance in the Cimahi Religious Court is still not effective due to legal factors, law enforcement factors, facilities, community factors and cultural factors. The inhibiting factor in legal assistance is a lack of socialization, difficult access for the community, and a culture in apparatus seeking personal gain. Supporting factors in legal assistance include good relations between legal aid agencies, increased awareness of the Village apparatus and KUA, and the existence of Cimahi Religious Court Website.

Keywords:

legal assistance, equality before the law, poor society.

Abstrak

Bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang bersifat non derogable rights sebagai upaya mewujudkan *Acces to Justice* dan *Equality Before The Law* terutama untuk masyarakat miskin dan buta hukum. Fenomena yang terjadi di Pengadilan Agama Cimahi masih kurangnya informasi bantuan hukum, adanya oknum yang mencari keuntungan pribadi, dan anggapan mahalnya jasa advokat membuat pelaksanaan bantuan hukum belum maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Pengadilan Agama Cimahi beserta faktor penghambat dan penunjangnya. Penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan metode Deskriptif Analitis dan pendekatan Yuridis Empiris. Data yang digunakan adalah data Primer dan Sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan studi pustaka. Pelaksanaan bantuan hukum di Pengadilan Agama Cimahi masih belum efektif karena faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor masyarakat dan faktor budaya. Faktor penghambat dalam bantuan hukum adalah kurangnya sosialisasi, akses masyarakat yang masih sulit, dan ada budaya di aparat yang mencari keuntungan pribadi. Faktor penunjang dalam bantuan hukum diantaranya

adanya hubungan baik antar lembaga pemberi bantuan hukum, meningkatnya kesadaran perangkat Desa, KUA dan ada Website Pengadilan Agama Cimahi.

Kata Kunci :

Bantuan Hukum, Equality Before The Law, Masyarakat Miskin

Pendahuluan

Penegakan prinsip keadilan merupakan salah satu ciri negara hukum. Keadilan adalah hak dasar manusia yang sejalan dengan prinsip persamaan di muka hukum (*equality before the law*). Setiap orang memiliki hak untuk memperoleh pemulihan (*remedy*) atas pelanggaran hak yang mereka derita, sedangkan negara memiliki kewajiban untuk memastikan pemenuhan hak-hak tersebut. Akumulasi dan hak-hak tersebut mengafirmasi bahwa keadilan telah menjadi suatu hak asasi manusia yang wajib dihormati dan dijamin pemenuhannya.¹

Salah satu cara untuk memenuhi hal tersebut adalah dengan memberikan bantuan hukum, karena hak atas bantuan hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant On Civil and Political Rights [ICCPR]*). Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Sedangkan Pasal 14 ayat (3) ICCPR memberikan syarat terkait dengan bantuan hukum yaitu: Pertama, kepentingan-kepentingan keadilan; Kedua, tidak mampu membayar advokat.²

Bantuan hukum merupakan hak konstitusional bagi setiap warga negara, meskipun bantuan hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas bantuan hukum. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).³

Fakir miskin merupakan tanggung jawab negara yang diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana gerakan bantuan hukum sesungguhnya merupakan gerakan konstitusional. Bantuan hukum bukanlah belas kasihan dan diberi

¹ Wahyu Widiana (Direktur Jendral Badan Peradilan Agama MA RI). 2010. *Pembinaan Peradilan Agama Dan Upaya Peningkatan Akses Terhadap Keadilan Untuk Semua (Justice For All)*. Makalah. Disampaikan di Rakernas MA RI. Balikpapan Kalimantan Timur. Hlm, 1

² Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

³ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

oleh negara, melainkan merupakan hak asasi manusia setiap individu serta merupakan tanggung jawab negara melindungi fakir miskin.⁴

Bantuan hukum di Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI dan Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM yang menaungi Organisasi Bantuan Hukum. Pada awalnya, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum pada Agustus 2010. Disusul kemudian pada tahun 2011 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Tidak hanya itu untuk melengkapi regulasi sesuai dengan kebutuhan Pemerintah mengeluarkan PP Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Bantuan Hukum. Pada Tahun 2014 Mahkamah Agung Mengeluarkan Perma Nomor 1 Tahun 2014 perubahan atas Sema No.10 Tahun 2010. Beberapa materi penting yang diatur adalah layanan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo), pos bantuan hukum dan sidang diluar pengadilan.⁵

Hubungan segitiga antara peradilan, akses terhadap keadilan, serta masyarakat miskin dan marjinal biasanya dikaitkan dengan biaya perkara yang tinggi dan mahal. Atiyah Dari Oxford University dalam buku yang berjudul *Law And Modern Society (1995)* seperti yang dikutip Bagir Manan, menyebutkan : *The Cost of legal service is well know to be high and cost litigation is so high is to be almost probabilitively for people of ordinary means* (ongkos pelayan hukum diketahui mahal, biaya perkara yang begitu tinggi sehingga hampir tidak terjangkau bagi orang yang mempunyai kemampuan yang biasa-biasa saja) biaya perkara bukan hanya tinggi namun juga tidak terjangkau oleh orang yang tidak mampu atau marjinal (terpinggirkan).⁶

Bantuan hukum bagi masyarakat miskin belum dapat dinikmati secara merata, karena ternyata dalam masyarakat masih ditemui adanya kesenjangan, dimana terdapat golongan masyarakat yang dapat menikmati hasil-hasil pembangunan secara berlebihan sedangkan di pihak lain, terdapat golongan masyarakat lainnya yang sedikit dapat mengecap hasil-hasil pembangunan. Sementara itu disparitas pendapatan menimbulkan akibat semakin bertambah kayanya golongan-golongan tertentu dan semakin miskinnya golongan yang lain.⁷ Padahal sudah jelas tujuan bantuan hukum berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2014 adalah sebagai berikut : (a) Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi di Pengadilan. (b) Meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang sulit atau tidak mampu

⁴ Frans Hendra Winarta. *Bantuan Hukum di Indonesia Hak Untuk Di Dampingi Penasihat Hukum bagi Semua Warga Negara*. (Jakarta: ElexMedia Komputindo.2011). Hlm. 114

⁵ Anonimus. *Ada Apa Dengan Acces To Justice*. Majalah Peradilan Agama. 6 Mei 2015. Hlm. 9

⁶ Wahyu Widiana (Direktur Jendral Badan Peradilan Agama MA RI). 2010. *Pembinaan Peradilan Agama Dan Upaya Peningkatan Akses Terhadap Keadilan Untuk Semua (Justice For All)*. Makalah. Disampaikan di Rakernas MA RI. Balikpapan Kalimantan Timur. Hlm, 2

⁷ Bambang Sunggono dan Aries Harianto. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. (Bandung: CV. Mandar Maju. 2009). Hlm.. 62.

menjangkau gedung pengadilan akibat keterbatasan biaya, fisik, atau geografis. (c) Memberikan kesempatan pada masyarakat yang tidak mampu mengakses konsultasi hukum untuk memperoleh informasi, advis, pembatan dokumen yang menjalani proses hukum di pengadilan. (d) Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajiban, dan (e) Memberikan pelayanan prima pada masyarakat pencari keadilan.

Berdasarkan fakta yang ada di Pengadilan Agama Cimahi dengan jumlah wilayah yuridiksi 3 Kabupaten Kota yaitu Kota Cimahi, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Kabupaten Bandung Barat, membuat perkara yang masuk di Pengadilan Agama Cimahi pada tahun 2016 cukup tinggi yaitu sebanyak 11.426 perkara, serta angka kemiskinan yang masih tinggi di wilayah tersebut menjadi sebuah tantangan sekaligus hambatan dalam pelaksanaan bantuan hukum oleh Organisasi Bantuan Hukum serta Pengadilan Agama Cimahi.

Pemberian bantuan hukum di Pengadilan Agama Cimahi secara kuantitas masih sangat terbatas, baik bantuan yang diberikan oleh Organisasi Bantuan Hukum maupun pengadilan. Hal ini disebabkan karena kurangnya akses masyarakat tidak mampu terhadap terhadap informasi dan bantuan hukum yang tersedia., Di samping itu, sebaran masyarakat tidak mampu yang ada di daerah pinggiran wilayah tersebut mempersulit akses untuk mendapat bantuan hukum ketika masyarakat mempunyai permasalahan hukum, serta masih berkembangnya anggapan terkait mahalnya jasa advokat yang membuat kebiasaan masyarakat meminta bantuan kepada P3N di daerah setempat untuk mengurus masalah rumah tangga ke Pengadilan Agama untuk diselesaikan, sehingga biaya yang harus dikeluarkan melebihi panjar biaya perkara di Pengadilan. Kenyataan seperti ini masyarakat sering dirugikan, dan terkadang memunculkan anggapan bahwa mahalnya biaya di Pengadilan karena ketidak tahuan masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *deskriptif analitis* yaitu pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku di masyarakat serta situasi-situasi tertentu termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.⁸ Penelitian ini menggunakan yuridis empiris yaitu mengkaji bekerjanya hukum di masyarakat di tingkat efektifitas hukumnya.⁹ Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yang merupakan data informasi yang berbentuk kalimat verbal bukan merupakan simbol angka atau bilangan, yang didapat dari teknis analisis yang

⁸ Moh. Nazir. *Metode Penelitian*. Cet. 6. (Bogor: Ghali Indonesia. 2005). hlm. 55

⁹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Desertasi*. Ed. 1. Cet. 4. (Jakarta : Rajawali Pres. 2016) hlm. 20

mendalam.¹⁰Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer, yang didapat dari teknik pengumpulan data yaitu Teknik Wawancara (*Indepth Interview*) dan Data Sekunder yang didapat dari Studi Pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal hukum, makalah dan sebagainya yang diperoleh dari literatur. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan langkah-langkah Inventarisasi data/Unifikasi data, Klasifikasi/Kategori data, Penafsiran/analisis data.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Cimahi

Sesuai amanat Undang-Undang Negara berkewajiban memberikan pelayanan bantuan hukum dan menanggung biaya perkara bagi para pencari keadilan yang tidak mampu. Maka gerbang awal untuk bantuan hukum adalah Pos Bantuan Hukum yang ada di Pengadilan Agama Cimahi, dengan melihat kepada kebutuhan pihak maka posbakum akan membantu mengarahkan untuk mengakses bantuan yang ada. Lembaga penyedia bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Pengadilan Agama Cimahi yaitu :

a. BKLHK (Biro Konsultasi dan Layanan Hukum Keluarga) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Pengadilan Agama Cimahi baru mendapatkan dana anggaran posbakum pada tahun 2015, dari segi kuantitas jumlah pendapatan Pengadilan Agama Cimahi jauh lebih banyak dari beberapa Pengadilan Agama yang lain, sehingga masyarakat Pengadilan Agama Cimahi harus lebih dibantu dengan adanya posbakum.¹¹ Maka BKLHK bekerjasama dengan Pengadilan Agama Cimahi untuk Posbakum, yang memiliki fungsi: (1) Pemberian informasi, Petugas posbakum memberikakan informasi terhadapa para pihak yang akan berperkara di Pengadilan Agama Cimahi. (2) Pemberian Advis, Pemberian nasehat hukum dari petugas Posbakum terhadap para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Cimahi. (3) Pemberian Konsultasi, Petugas Posbakum memberikan konsultasi hukum terhadap para pihak agar dapat mengetahui duduk perkara. (4) Pembuatan gugatan/permohonan. Petugas Posbakum selain membeikan informasi, advis, dan konsultasi mereka juga membuat surat gugatan/permohonan bagi para pihak yang akan memdaftar ke Pengadilan Agama Cimahi. (5) Penyediaan informasi daftar organisasi bantuan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum atau advokat lainnya yang dapat memberi bantuan hukum secara cuma-uuma.

¹⁰ Ahmad Mauludi, 2016, *Pengertian Data Kuantitatif dan Kualitatif*, diunduh melalui www.kanalinfo.we.id. Pada Rabu 5 April 2017, Pukul 10.33 WIB.

¹¹ Hasil Wawancara Dengan Zeni Hamdadin. Koordinator Posbakum Pengadilan Agama Cimahi Tahun 2016. Pada 25 April 2017.

Banyaknya perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Cimahi dan formalnya prosedur untuk beracara di Pengadilan Agama menjadi sebuah kesulitan masyarakat yang ingin menyelesaikan masalah hukumnya di Pengadilan, maka Posbakum sangat diperlukan dalam membantu tugas pengadilan memberikan layanan kepada masyarakat, menurut Zeni Hamdadin ; "Pada dasarnya semua jenis perkara yang masuk atau hendak diajukan kepada Pengadilan Agama Cimahi dilayani oleh Posbakum. Rata-rata jumlah perkara yang dilayani oleh Posbakum adalah kurang lebih 25 sampai 55 per hari (meliputi Advis dan Konsultasi)."

Tabel 1
Layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Cimahi Tahun 2016

Bulan	Rincian				Prodeo	SPTMA
	Informasi	Konsultasi	Pembuatan			
			P	G		
Maret	589	14	207	368	17	558
April	528	14	187	327	12	502
Mei	557	9	161	387	23	525
Juni	532	13	154	365	16	503
Juli	596	18	198	380	24	554
Agustus	773	11	305	457	52	710
September	547	19	125	403	34	494
Oktober	623	9	187	427	25	589
November	631	18	194	419	48	564
Desember	556	17	177	362	44	495

Sumber : Laporan Kinerja Posbakum Pengadilan Agama Cimahi Tahun 2016

Banyak manfaat yang diperoleh dari adanya Posbakum ini. Masyarakat bisa mendapatkan pemahaman utuh tentang proses hukum yang akan dilaluinya di Pengadilan. Posbakum Pengadilan Agama Cimahi melayani dan menangani semua perkara untuk pendaftaran yang datang ke Posbakum baik masyarakat yang menggunakan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu atau *prodeo*) atau secara biasa (tidak menggunakan jasa advokat) tidak dibeda-bedakan dan tidak menjadi berbeda dalam kualitas pelayanan. Dan jasa yang diberikan oleh posbakum dilakukan secara Cuma-Cuma tanpa ada biaya/tarif baik itu terhadap masyarakat miskin (SKTM) atau masyarakat biasa (jasa tidak mampu membayar advokat).¹²

¹² Hasil Wawancara Dengan Zeni Hamdadin. Koordinator Posbakum Pengadilan Agama Cimahi Tahun 2016. Pada 25 April 2017.

Pelaksanaan Layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Cimahi belum sesuai, jika melihat kepada diperuntukan untuk masyarakat tidak mampu yang membawa SKTM, namun menurut Zeni Hamdadin¹³:

Ketika berbicara aturan bahwa adanya posbakum itu diperuntukan bagi masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi, namun pada kenyataannya berdasarkan kearifan lokal bahwa di Pengadilan Agama Cimahi semua masyarakat dibantu dan dilayani apabila mereka tidak menggunakan jasa advokat, karena Pengadilan Agama Cimahi menafsirkan bahwa tidak mampu tersebut bukan hana secara ekonomi, akan tetapi tidak mampu secara pengetahuan (keilmuan).

Peradilan Agama memperluas definisi miskin, penerima manfaat bantuan hukum. Ukuran miskin tidak hanya pada minimnya kemampuan ekonomi seseorang dan ketidakmampuan untuk membayar jasa advokat, melainkan juga minimnya pengetahuan seseorang tentang hukum alias masyarakat awam/buta hukum, serta *kelompok rentan seperti perempuan, anak serta penyandang disabilitas*.¹⁴

b. LASMA (Lembaga Advokasi Syariah Mathlauh Anwar)

Dalam usahanya Lembaga Advokasi Syariah Matlahul Anwar bergerak dalam bidang penelitian, pengembangan dan pembangunan di bidang hukum dan sengketa syariah.¹⁵ LASMA memiliki fungsi sebagai berikut :

- 1) Mempercepat penyelesaian administrasi baik permohonan cerai talak ataupun gugatan cerai bagi persidangan dipengadilan.
- 2) Membantu menghadirkan para pihak yang berperkara sesuai dengan jadwal persidangan.
- 3) Memberikan pemahaman hukum yang berkaitan dengan duduk perkara dan posisi nya, terhadap pihak dalam menyampaikan permohonan atau gugatan atau menerima putusan pengadilan agama.
- 4) Mewakili para pihak yang tidak hadir dalam proses persidangan lanjutan, sehingga memperlancar proses persidangan.
- 5) Mendampingi para pihak yang berperkara di pengadilan agama agar terasa terayomi keadilannya.
- 6) Dalam memberikan bantuan hukum sebagai advokat profsiaonal tetap menjung-jung tinggi sumpah advokat, kode etik profesi dalam menjalankan peran sesuai dengan tugas dan fungsinya.

¹³ Hasil Wawancara Dengan Zeni Hamdadin. Koordinator Posbakum Pengadilan Agama Cimahi Tahun 2016. Pada 25 April 2017.

¹⁴ Arif Maulana dkk, *Neraca Timpang Bagi Si Miskin (Penelitian Skema dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum di Lima Wilayah di Indonesia)*, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta : (Jakarta. T.pn. 2013), hlm, 24

¹⁵ Profil Lembaga Advokasi Syariah Mathlauh Anwar

Menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ruanglingkup bantuan hukum meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non-litigasi¹⁶.

Tabel 2
Perkara yang ditangani oleh Lembaga Advokasi Syariah Mathlahul Anwar Tahun 2016

Nama Pihak	Nomor Perkara
Cucu Hasanah	2969/Pdt.G/2016/PA.Cmi Kasus Perceraian
Yayah Suryah	2970/Pdt.G/2016/PA.Cmi Kasus Perceraian
Pipit Fitriani	2968/Pdt.G/2016/PA.Cmi Kasus Perceraian
Ika Siti Mariam	3348/Pdt.G/2016/PA.Cmi Kasus Perceraian.
Omah Hermiati	3349/Pdt.G/2016/PA.Cmi Kasus Perceraian
Nia Kurniawati	3964/Pdt.G/2016/PA. Cmi Kasus Perceraian
Novi Kurniawati	3963/Pdt.G/2016/PA Cmi Kasus Perceraian
Neneng Wawat Puspitasari	3963/Pdt.G/2016/PA Cmi Kasus Perceraian
Siti Rahmawati	3962/Pdt.G/2016/PA Cmi Kasus Perceraian.
Evi Sopiah	7472/Pdt.G/2016/PA. Cmi Kasus Perceraian
Waryanti	7473/Pdt.G/2016/PA Cmi Kasus Perceraian
Yayah Suryah	2970/Pdt.G/2016/PA Cmi Kasus Perceraian

Sumber: Berita Acara Serah Terima Pemeriksaan Tahun Anggaran 2016

Pemberian bantuan hukum yang hanya litigasi saja menunjukkan bahwa pemerintah hanya ingin bertindak secara praktis dan pragmatis saja, yakni dengan memposisikan warga negara sebagai pihak yang dibiayai saja dalam hal ini pembiayaan bantuan hukum. Seharusnya pemerintah bisa lebih luas dalam bantuan hukum ini, dalam ruang lingkup litigasi negara bisa seluruhnya membiayai atau salah satunya saja dalam perkara pidana, perdata dan tata usaha negara (TUN). Sedangkan dimensi yang lebih luas dalam non-litigasi antara lain seperti pemberdayaan hukum bagi masyarakat dan pembelajaran konsep hukum di masyarakat.¹⁷

Untuk pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat seharusnya memang didasarkan pada sebaran masyarakat miskin terkait dengan kebutuhan informasi hukum, namun pada praktiknya hanya mengandalkan jaringan lembaga untuk melakukan kegiatan tersebut. Kalau untuk sebaran akan kebutuhan informasi hukum sangat merata terutama daerah-daerah mereka kurang begitu faham sehingga dilaksanakan dimanapun bisa bermanfaat bahkan masyarakat perkotaanpun masih kurang.¹⁸

¹⁶ Lihat pasal 4 Undang-Undang nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

¹⁷ YLBHI dkk, *Bantuan Hukum Bukan Hak Yang Diberi*, (Jakarta : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. 2013). Hlm. 93

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Riyan Ramdani. Advokat Lembaga Advokasi Syariah Mathlahul Anwar, Pada 06 Juli 2017.

Tabel 3
Kegiatan Non-litigasi Penyuluhan Hukum
Lembaga Advokasi Syariah Mathlahul Anwar Tahun 2016

Materi Penyuluhan	Lokasi	Waktu
Implementasi Bantuan Hukum Bagi Warga Binaan	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA BANDUNG	28 Januari 2016
Penyuluhan Hukum Tentang KDRT	Majelis Taklim An-Najah Blok. J1 No. 7	15 Juni 2016
Penyuluhan Hukum KDRT Bagi Masyarakat Miskin	Ds. Bojongsoang, Kec. Bojongsoang, Kab. Bandung	22 September 2016
Penyuluhan Hukum KDRT Bagi Masyarakat Tidak Mampu	Jalan Raya Dayeh Kolot No. 365/283	30 September 2016
Penyuluhan Hukum KDRT Bagi Masyarakat Tidak Mampu	Jalan Lebakmuncang No.17	26 Oktober 2016

Sumber: Berita Serah Terima Pemeriksaan Tahun 2016

Secara lembaga atau advokat sendiri ada sebuah kewajiban seperti yang tertuang pada pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, lembaga tidak terpatok pada anggaran dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM karena kenyataannya masyarakat yang membutuhkan pendampingan secara gratis sangat banyak, tapi sebagai advokat mengukur kemampuan karena ada pekerjaan lain yang harus diselesaikan, sehingga tidak semua oleh lembaga di tangani namun hanya orang yang benar-benar sangat membutuhkan sekali dan tidak banyak, dengan semua anggaran yang menanggung dari advokat.¹⁹

Selain 2 (dua) lembaga tersebut di Pengadilan Agama Cimahi menyediakan layanan perkara secara Cuma-Cuma (*Prodeo*) yang diperuntukan untuk masyarakat tidak mampu secara ekonomi, ada 2 (dua) jenis *prodeo* yang ada di Pengadilan Agama Cimahi yaitu *Prodeo* Murni dan *Prodeo* DIPA.

Untuk *Prodeo* Murni, permohonan berperkara dengan Cuma-Cuma dalam tingkat pertama terlebih dahulu diperiksa oleh hakim dalam sidang insidentil yang memeriksa ketidak mampuannya pihak yang mengajukan gugatan itu kepada pengadilan. Hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam putusan serta sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 239 ayat (1) HIR dan pasal 275 ayat (1) RBg, pihak lawan yang mengajukan permohonan berperkara dengan Cuma-Cuma dapat menyangkal permohonan gugatan Cuma-Cuma tersebut dengan menyartakan bahwa permohonan gugatan dengan Cuma-Cuma tidak beralasan, yang sebenarnya pihak yang mengajukan gugatan itu adalah mampu dan sanggup membayar ongkos perkara sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pengadilan.²⁰

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Riyan Ramdani. Advokat Lembaga Advokasi Syariah Mathlahul Anwar, Pada 06 Juli 2017.

²⁰ Abdul Manan. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. (Jakarta: Kencana. 2005.) Hlm, 64

Sedangkan untuk *Prodeo* DIPA pemeriksaannya, pihak datang ke Posbakum dengan membawa SKTM untuk dibuatkan gugatan dan permohonan pembebasan biaya perkara yang ditujukan ke Ketua Pengadilan Agama Cimahi, setelah itu pihak mendaftarkan gugatan/ permohonan tadi disertai lampiran permohonan pembebasan biaya kepada ketua PA Cimahi dan SKTM, lalu meja I membuatkan Surat Keterangan Panitera PA Cimahi tentang Pertimbangan Pembebasan Biaya Perkara yang nanti akan di tanda tangani oleh panitera, Surat Keputusan Ketua PA Cimahi tentang Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang akan ditandatangani oleh Ketua, Surat Keputusan Sekretaris PA Cimahi tentang Pembayaran Panjar Biaya Perkara yang di ttd oleh Sekretaris. Setelah diketahui semua sekretaris mengeluarkan biaya untuk perkara tersebut. Serta untuk *prodeo* DIPA dianggarkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per perkara.

Tidak ada indikator khusus untuk para pihak yang akan menerima pembebasan biaya perkara di Pengadilan Agama Cimahi, cukup membawa SKTM kita terima tanpa ada validasi atau pengecekan terkait pihak tersebut benar mampu atau tidak secara ekonomi karena kita tidak ada kewajiban untuk mengeceknya atau memverifikasinya. Meskipun secara fisik tampilan pihak tersebut mampu namun tetap kita terima jika dia bawa SKTM dan dana DIPA masih ada.²¹

Menurut Imas Salamah²² dalam majelis hakim proses pemeriksaan didasarkan pada;

“pihak tersebut jika diterima kita liat kalau pihak tersebut bekerja terus cukup untuk makan saja tidak mampu membayar biaya perkara maka kita terima, jika pihak tersebut bekerja terus cukup untuk membayar kita tolak, karena dasarnya kan ada biaya ada perkara, terus dari penampilan fisik pun sudah terlihat kemampuan pihak yang mengajukan *prodeo* tersebut. Selain itu untuk lebih meyakinkan hakim terkadang para pihak diminta untuk menghadirkan saksi 2 orang yang mengetahui bahwa pihak tersebut benar tidak mampu”.

Mengandalkan SKTM saja belum efektif untuk menerangkan pihak tersebut tidak mampu, SKTM hanya keterangan saja, makanya ada persidangan secara insidentil untuk memeriksa kelayakan pihak tersebut, layak tidak untuk mendapatkan layanan *prodeo*.

Hukum tidak berjalan dengan sendirinya, tidak berlaku dengan sendirinya. Hukum akan efektif, benar-benar mempunyai makna kalau kekuatan-kekuatan di masyarakat yang berkepentingan terhadap dilaksanakannya isi hukum benar-benar memperjuangkan. Kalau tidak, tidak ada arti hukum itu²³. Sehingga ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum diantaranya :

²¹ Hasil Wawancara Dengan Dedeng. Wakil Panitera Pengadilan Agama Cimahi. Pada 26 April 2017.

²² Hasil Wawancara Dengan Imas Salamah. Hakim Pengadilan Agama Cimahi. Pada 28 April 2017.

²³ Bambang Sugono dan Aries Arianto. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. (Bandung : Mandar Maju. 2009). hlm, 130

a) Faktor Hukum

Undang-Undang nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Perma Nomor 1 Tahun 2014 sudah bisa dikatakan baik karena masyarakat miskin sudah mendapatkan hak secara konstitusional dihadapan hukum. dan mem,berikan akses yang seluas-luasnya untuk keadilan terutama masyarakat yang tidak mampu. Namun menurut penulis ada sebuah kekurangan dalam aturan tersebut pada pasal 14 ayat (1) poin C Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dan pada pasal 9 poin 4 Perma Nomor 1 Tahun 2014 hanya mendasarkan pada SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu). Sebenarnya SKTM hanya bersifat administrasi yang hanya sebatas menerangkan belum mutlak pihak tersebut tidak mampu.

b) Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hedaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat²⁴. Penulis menilai meskipun masih ada sebuah keterbatasan dan kelemahan, para penegak hukum yang ada sudah mau melaksanakan bantuan hukum. Diperlukan itikad baik dari para penegak hukum melalui pelayanan bantuan hukum di pengadilan, bantuan hukum akan menjadi sarana efektif untuk menegakkan proses keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat yang selama ini termarginalkan oleh sistem hukum yang terlalu bercorak birokratis dan lebih mengedepankan aspek formalitas dibandingkan mencari keadilan.

c) Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya fasilitas dan sarana tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yan baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.²⁵

d) Faktor Masyarakat

Apabila masyarakat telah memiliki kesadaran hukum, hukum menjadi efektif tidak berguna sekaligus efektif telah berguna²⁶ Kalau warga masyarakat sudah mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka maka mereka juga akan mengetahui aktiitas-aktivitas penggunaan upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Perma Nomor 1 tahun 2014 belum mampu menyentuh seluruh elemen masyarakat yang benar tidak mampu, dampaknya masih sulit masyarakat yang benar-benar tidak mampu

²⁴Soerjono Soekanto. *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio yuridis*. (Jakarta: Ghalia indonesia. 1983). hlm, 34

²⁵ *Ibid.* Hlm, 37

²⁶ Beni Ahmad Saebani. *Sosiologi Hukum*. Cet. I, Bandung : Pustaka Setia. 2007), hlm, 197

tersebut yang mempunyai masalah dalam keluarga atau rumah tangganya untuk datang secara mandiri ke Pengadilan²⁷.

Hal ini terjadi karena kesalahan gerakan bantuan hukum di Indonesia selama ini adalah gerakan bantuan hukum kita terlalu bersifat individual dan bersifat kota. Padahal jika berbicara masalah HAM, maka yang paling tertindas karena pelanggaran-pelanggaran HAM adalah masyarakat miskin dari struktur bawah yang hidup di pedesaan.²⁸

e) Faktor Budaya

Di masyarakat muncul sebuah anggapan yang menjadi sebuah kebiasaan seperti *Pertama*, Masyarakat malas dan takut untuk datang ke Pengadilan apalagi ke Organisasi bantuan Hukum karena anggapannya sulit, mahal dan lama. *Kedua*; advokat atau pengacara sering dituding dengan pencitraan kurang baik dengan adagium yang negatif: "maju tak gentar membela yang bayar. *Ketiga*; kebiasaan untuk meminta bantuan ke Lebe di daerah untuk menyelesaikan masalah dalam keluarga, terutama menyangkut perceraian.

Masyarakat yang belum menerapkan budaya hukum sebagai suatu kebutuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Seiring dengan pembangunan ekonomi masyarakat masih menganggap hukum sebagai subordinat dan subsistem ekonomi dan politik. Dan hukum hanya diperlukan kalau tidak ada jalan lagi untuk menyelesaikan persoalan.²⁹

Bantuan hukum haruslah secara aktif menangkap para pencari keadilan yang tidak mampu dimanapun dan sedapat mungkin mendorong terciptanya suatu perombakan tatanan sosial dari tatanan yang tidak adil menjadi tatanan sosial yang lebih adil. Bantuan hukum ini pada dasarnya ingin mendekatkan segala sumber daya sosial, ekonomi, hukum dan budaya kepada rakyat yang selama ini telah dijauhkan dari jangkauan mereka.³⁰

Penulis berpendapat bahwa perlu ada upaya untuk mewujudkan peningkatan kesadaran dan pengetahuan hukum masyarakat terkait bantuan hukum oleh Pengadilan, dengan bekerjasama dengan Pemerintah atau dengan Lembaga Bantuan Hukum ditengah masih banyaknya masyarakat miskin yang belum mengetahui fasilitas bantuan hukum. Maka selain melaksanakan tugas pokok pengadilan fungsi pengadilan yang salah satunya memberikan penyuluhan hukum harus digerakan kembali, karena tujuannya bukan untuk mencari perkara namun memberikan informasi kepada masyarakat yang memang membutuhkan.

Karena pemberian bantuan hukum kepada rakyat kecil yang miskin dan buta hukum tidak akan dilakukan dengan efektif tanpa sekaligus dilaksanakan tugas kedua Lembaga Bantuan Hukum yaitu membangun kesadaran hukum masyarakat agar

²⁷ Hasil Wawancara Dengan Imas Salamah. Hakim Pengadilan Agama Cimahi. Pada 28 April 2017.

²⁸ Todung Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*. (Jakarta: LP3ES. 1986). hlm, 10

²⁹ Frans Hendra Winarta. *Bantuan Hukum di Indonesia Hak Untuk Di Dampingi Penasihat Hukum bagi Semua Warga Negara*. (Jakarta: Elex Media Komputindo. 2011). hlm, 105

³⁰ Todung Mulya Lubis, hlm, 187

menyadari hak-haknya dan kewajiban-kewajibannya sebagai manusia yang terhormat yang menyadari harkat dan martabatnya, sebagai manusia atau warga negara.³¹

Dengan banyaknya kegiatan-kegiatan penyuluhan kepada masyarakat mempunyai tujuan yaitu³² : (a) Menjadikan masyarakat paham hukum, dalam arti memahami ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam peraturan-peraturan hukum. (b) Membina dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga warga secara suka rela taat pada hukum.

Kekurangan informasi tentang bantuan hukum yang cukup merata di masyarakat terutama daerah-daerah, seperti yang dijelaskan Riyan Ramdani, belum bisa dipenuhi satu persatu karena keterbatasan tenaga, waktu dan sumber daya manusia. Maka keterlibatan dosen fakultas hukum dan mahasiswa hukum dalam program pemberian bantuan hukum memiliki arti penting terutama bagi negara yang masih mempunyai jumlah advokat dalam jumlah yang sangat minim, sebagaimana halnya di negara kita. Masih bisa dilihat perbandingan antara jumlah penduduk dan pemberi bantuan hukum. Idealnya memang pemberi bantuan hukum harus profesional tetapi dengan kendala tersebut maka akan sulit sekali dipenuhi. Karenanya keterlibatan para dosen dan para mahasiswa fakultas hukum untuk beberapa waktu mendatang tetap diperlukan dengan bimbingan dan pengarahan dari paralegal profesional. Disamping itu pelaksanaan bantuan hukum oleh fakultas hukum mengandung aspek-aspek edukatif dalam rangka pendidikan klinis hukum.³³

Dengan demikian jelaslah bahwa program bantuan hukum tidak dapat bersikap pasif seperti sebuah *service station* sekedar menunggu orang-orang yang tidak mampu untuk datang mencari bantuan hukum. Program bantuan hukum harus secara aktif menunjang dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan membuat mereka menyadari akan hak dan kewajibannya bahkan mendorong masyarakat agar mempunyai keberanian dan kepercayaan pada diri sendiri untuk memperjuangkan hak-hak mereka ini. Tanpa hal itu program bantuan hukum tidak akan efektif dan nyatanya segala peraturan-perundang-undangan, bahkan yang menguntungkan rakyat miskin dan lemah sekalipun, tidak akan mempunyai arti yang nyata (riil).³⁴

Faktor Penghambat Pelaksanaan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan Agama Cimahi.

Dalam pelaksanaan bantuan hukum di Pengadilan Agama Cimahi ada beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaannya, di antaranya:

³¹ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, Cet. 3, (Jakarta: LP3ES. 1981), hlm, 7

³² Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum ...* hlm, 105

³³ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum...* hlm, 95

³⁴ Adnan Buyung Nasution. *Bantuan Hukum Di Indonesia*. Cet. 3. (Jakarta: LP3ES. 1981). hlm, 55

a. Kurangnya Sosialisasi kepada Masyarakat

Masih minimnya penyuluhan atau sosialisasi ke masyarakat mengenai layanan bantuan hukum yang ada di Pengadilan Agama Cimahi dan masih kurangnya intensitas penyuluhan hukum kepada masyarakat oleh OBH LASMA, mengakibatkan masyarakat miskin yang tidak mampu masih kekurangan informasi secara mandiri untuk bisa mengakses bantuan hukum yang ada. Andaikata hal tersebut sudah dilaksanakan, maka menyusul masalah lainnya yang tidak kalah beratnya yaitu menumbuhkan rasa keberanian moril pada mereka untuk mau dan berani menggunakan hak-hak mereka yang sah dalam memanfaatkan jalan-jalan dan upaya-upaya hukum yang tersedia. Mustahil kiranya memperluas pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat, apabila masyarakat itu sendiri tidak akan berani menggunakan bantuan hukum itu.

b. Akses Masyarakat Mendapatkan Bantuan Hukum yang Masih Sulit

Sangat rentan sekali ketika kondisi geografis dengan letak Pengadilan dan Kantor OBH yang sangat jauh, kenapa bisa muncul oknum yang mencari keuntungan karena salah satu faktornya bisa dari jarak ini. Kendati ada layanan pembebasan biaya perkara belum mampu mengcover untuk transportasi masyarakat untuk datang ke Pengadilan, karena dalam benak masyarakat lebih memilih untuk biaya makan dari pada untuk biaya bercerai atau menyelesaikan masalahnya di pengadilan.

c. Budaya Aparat yang Suka Mencari Keuntungan Pribadi

Masih minimnya informasi ke masyarakat, dimanfaatkan oknum-oknum tertentu yang menggunakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin untuk meraup keuntungan pribadi. Seperti halnya ada salah satu pihak yang ingin bercerai datang kepada KUA, oleh oknum yang mencari keuntungan tersebut menarifi harga dengan janji bisa menyelesaikan, namun didaftarkan ke Pengadilan secara *prodeo*. Ketika pemeriksaan kelayakan penerima, tidak jarang pihak tersebut berkata mampu karena sudah bayar ke pihak KUA yang membawanya ke Pengadilan, dan kegiatan seperti sudah menjadi kebiasaan di masyarakat meminta Lebe di daerah untuk menyelesaikan masalahnya.

Faktor Penunjang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan Agama Cimahi.

a. Hubungan Baik Antara Pengadilan, Posbakum dan OBH.

Komunikasi antara lembaga BKLHK (Biro Konsultasi dan Layanan Hukum Keluarga), LASMA (Lembaga Advokasi Syariah Mathla'ul Anwar) dan Pengadilan Agama Cimahi berjalan dengan baik terutama dalam pelaksanaan Pos Bantuan Hukum atau Posbakum dan pendampingan secara cuma-cuma oleh advokat sehingga bisa membantu meringankan beban masyarakat meskipun tidak banyak.

b. Meningkatnya Kesadaran Perangkat KUA (Kantor Urusan Agama) dan Desa.

Peran perangkat KUA (Kantor Urusan Agama) terutama P₃N (Petugas Pembantu Pencatat Nikah) daerah setempat yang cukup vital dalam memberikan informasi dan mengarahkan masyarakat. Penulis melihat di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama

Cimahi masyarakat banyak mengetahui Pengadilan Agama dari perangkat KUA dan Desa setempat. Meskipun masih ada oknum yang memanfaatkan untuk mencari sebuah keuntungan pribadi namun mulai ada sebuah kesadaran dari kedua perangkat tersebut.

c. Website Pengadilan Agama Cimahi

Dalam rangka memberi kemudahan dan akses informasi website Pengadilan Agama Cimahi membuat halaman yang terkait bantuan hukum yang ada di Pengadilan Agama Cimahi. Ini diharapkan bisa diakses seluas-luasnya oleh masyarakat terutama masyarakat yang tidak mampu.

Simpulan

Pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Pengadilan Agama Cimahi belum efektif, yang disebabkan karena : (1) Faktor Hukum, (2) Faktor Penegak Hukum, (3) Faktor Fasilitas dan Sarana, (4) Faktor Masyarakat dan (5) Faktor Budaya Hukum. Faktor penghambat dalam pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin yaitu: (1) Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, (2) Akses masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum yang masih sulit, (3) budaya aparat yang suka mencari keuntungan pribadi. Faktor penunjang dalam pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin yaitu: (1) hubungan baik antara Pengadilan, Posbakum dan OBH, (2) meningkatnya kesadaran perangkat KUA (Kantor Urusan Agama) dan Desa, serta (3) keberadaan Website Pengadilan Agama Cimahi.

Saran

Diperlukan kegiatan yang bersifat edukatif kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan informasi hukum terutama masyarakat yang ada di daerah-daerah agar mengetahui haknya sebagai subjek hukum agar menunjang dan mendukung dalam pelaksanaan bantuan hukum. Dibutuhkan konsep bantuan hukum yang integratif terutama antara Kementerian Hukum dan HAM, Organisasi Bantuan Hukum, dan Pengadilan Agama agar lebih memberikan akses kepada masyarakat dalam upaya memberi kesadaran hukum kepada masyarakat.

Daftar Pustaka

- Anonimus. *Ada Apa Dengan Acces To Justice*. Majalah Peradilan Agama. 6 Mei 2015
- HS, Salim dan Nurbani, Erlies Septiana. 2016. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Desertasi*. Ed. 1. Cet. 4. Jakarta : Rajawali Pres
- Lubis, Todung Mulya, 1986, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*. Jakarta: LP3ES
- Manan, Abdul. 2005. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta:Kencana

- Maulana, Arif, dkk, 2013, *Neraca Timpang Bagi Si Miskin (Penelitian Skema dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum di Lima Wilayah di Indonesia)*, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta
- Nasution, Adnan Buyung, 1981, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, Cet. 3, Jakarta: LP3ES
- Nazir, Moh.. 2005, *Metode Penelitian*. Cet. 6. Bogor: Ghali Indonesia
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio yuridis*. Jakarta: Ghalia indonesia
- Sunggono, Bambang dan Harianto, Aries. 2009. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: CV. Mandar Maju
- Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. 2010. *Pedoman Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Skripsi, Tesis dan Disertasi*.
- Widiana, Wahyu (Direktur Jendral Badan Peradilan Agama MA RI). 2010. *Pembinaan Peradilan Agama Dan Upaya Peningkatan Akses Terhadap Keadilan Untuk Semua (Justice For All)*. Makalah. Disampaikan di Rakernas MA RI. Balikpapan Kalimantan Timur
- Winarta, Frans Hendra. 2011. *Bantuan Hukum di Indonesia Hak Untuk Di Dampingi Penasihat Hukum bagi Semua Warga Negara*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- YLBHI dkk, 2013, *Bantuan Hukum Bukan Hak Yang Diberi*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia : Jakarta